

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Chusnul Hotimah, Dadi Waluyo, dan Sumardi
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010030@students.unis.ac.id, dwaluyo@unis.ac.id, sumardi@unis.ac.id

Abstract

Narcotics crime in Indonesia is governed by Law No. 35 of 2009 on Narcotics. This study examines whether the judge's decisions in narcotics criminal cases, which fall under the minimum criminal threat, align with the law's objectives and are not in contravention of it. The Normative Juridical Method is used in this study with an analytical descriptive approach. The research concludes that Decision Number 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg aligns with the objectives of the law, particularly in terms of ensuring justice for the defendant. The judge prioritized justice by sentencing according to the degree of guilt. However, the verdict sacrifices legal certainty and expediency. In accordance with Hans Kelsen's theory, the decision is not consistent with legal principles that demand compliance with applicable laws.

Keywords: *Narcotics Crime; Legal Purpose; Contrary to Law*

Abstrak

Di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah putusan hakim di bawah ancaman pidana minimum dalam perkara tindak pidana narkotika sesuai dengan tujuan hukum dan Apakah putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini adalah Putusan Nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg telah sesuai dengan tujuan hukum khususnya dalam aspek keadilan terhadap terdakwa. Dalam Putusan tersebut Hakim mengutamakan keadilan bagi Terdakwa dengan memberikan hukuman sesuai kadar kesalahannya. Akan tetapi putusan tersebut mengesampingkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Menurut teori Hans Kelsen, putusan tersebut tidak selaras dengan prinsip hukum yang menuntut kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika; Tujuan Hukum; Melawan Hukum

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah menjadi negara hukum sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Negara berdasarkan hukum Indonesia". Oleh karena itu, segala keputusan yang menyangkut penyelenggaraan negara harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara dengan banyak hukum pidana, salah satu tindak pidana yang diaturnya adalah tindak pidana narkotika, tindak pidana narkotika diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Di dalam undang-undang tindak pidana narkotika dalam perkembangannya meskipun ancamanya sudah ditetapkan di dalam KUHP diketahui bahwa pidana penjara umum biasanya paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) sampai dengan 20 (delapan puluh) tahun. Namun dalam Undang-undang Tindak Pidana Narkotika telah diperjelas bahwa merupakan tindak pidana yang pidananya minimal hanya dibatasi oleh undang-undang, hanya ada undang-undang tertentu di luar undang-undang pidana. Fokus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah membahas penyebutan ancaman pidana yang diterapkannya dengan batasan fokus terbatas 70 bentuk, meskipun ada hukuman minimum tertentu, banyak hakim memutuskan kasus berdasarkan hukuman minimum tertentu tersebut.¹

Pertanyaan yang cukup menarik berkaitan dengan keputusan hakim untuk menjatuhkan

¹ Chairul Huda, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, 2011, hlm.21.

pidana sesuai dengan ketentuan minimal undang-undang yang spesifik. Putusan seperti itu seringkali menimbulkan konflik antara kepentingan hakim terhadap terdakwa dan keadilan masyarakat. Beberapa undang-undang di Indonesia dapat memiliki ketentuan minimum khusus yang dapat dikenakan kepada terdakwa, yang berarti bahwa undang-undang tersebut menetapkan batas minimum hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Hakim di dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara pidana, tidak hanya berkaitan dengan delik pokoknya saja tetapi dapat juga berupa pidana tambahan. Namun, dalam kasus kejahatan narkotika, hakim berfokus pada hukuman penjara.

Pidana penjara merupakan salah satu pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang merupakan salah satu sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan masalah pidana. Kemudian pidana penjara memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati yang dianggap kejam dan penjatuhan pidana penjara dianggap paling tepat untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.²

Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, diperjelas bahwa pidana minimal yang dijatuhkan kepada pelaku diatur secara khusus berdasarkan pasal demi pasal. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan sampai dengan Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).

² Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang, hlm.42.

³ Edo Hendra Setyawan, *et.al*, 'Implementasi Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Journal Recidive*, vol.8, no. 3, 2019, hlm.227-37.

Kepemilikan, penguasaan, penguasaan atau penyerahan narkotika golongan I yang bukan merupakan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara. paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak denda yang ditentukan dalam ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian di atas, hakim harus menerapkan tarif minimum pidana terkait dengan pelaksanaan tarif minimum pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan khusus dalam acara pidana. Rumusan pidana minimum sebenarnya diatur dalam UU Pidana, pasal 12 ayat (2) UU Pidana menyatakan pidana kurungan waktu tetap adalah minimal 1 (satu) hari dan maksimal 15 (lima belas). dalam beberapa tahun berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun. Akan tetapi di dalam praktiknya ada hakim yang berani memutus pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam undang-undang narkotika tersebut.

Ancaman pidana minimum khusus yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 ancaman minimum khususnya 4 tahun penjara dan maksimum penjara 12 tahun. Namun, majelis hakim menetapkan pidana minimum khusus dalam perkara Nomor: 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg, yang diancam dengan pidana penjara 2 tahun. Berikut pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman dua tahun oleh majelis hakim:

1. Barang bukti yang relatif ringan yaitu 0,061 gram.
2. Dipergunakan untuk diri sendiri.
3. Tidak diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dan apakah putusan tersebut (penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus) tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dari uraian yang tertuang dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus sesuai dengan tujuan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika? dan apakah penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus bertentangan dengan undang-undang dalam tindak pidana narkotika?.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan dan tujuan penelitian ini penulis memutuskan untuk menggunakan metode normatif dengan menggunakan Data Sekunder yaitu suatu proses pencarian kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Yang terdapat tiga bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. penulis mencoba menganalisa kejadian tersebut. Kesimpulan terbaik dan paling dapat diandalkan.

C. PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Di bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Sesuai Dengan Tujuan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim diberi kewenangan

oleh undang-undang (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Di dalam Ayat 9 KUHAP menjelaskan bahwa hakim untuk memeriksa, memutus dalam perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di pengadilan.

Tugas utama seorang hakim adalah memutuskan perkara yang diterima dan dipertimbangkannya. Kualitas putusan hakim akan dihargai apabila mencerminkan rasa keadilan dalam hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.

Oleh karena itu dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek, agar keadilan terwujud dan bertanggung jawab dalam putusan hakim yang adil dan menuju keadilan hukum.⁴

Putusan hakim adalah suatu temuan hukum dalam arti tertentu, yang mengandung arti proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, menentukan mana yang benar dan mana yang salah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dalam situasi konkret, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim untuk mewujudkan putusan yang benar dan adil, maka dituntut bagi seorang Hakim untuk menerapkan metode pendekatan Penemuan Hukum, yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁵ Hakim menganalisis kebenaran fakta-fakta yang diajukan kepadanya dengan memeriksa bukti-bukti yang ada atau keadaan perkara yang menyertai putusan setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terjadi dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku

atau hukum yang ada.⁶

Untuk menentukan bahwa terdakwa bersalah atau tidak hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur didalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dalam hal mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim melakukan musyawarah dan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor:121 /Pid.sus/2018/Pn.Mgg Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika atau Dakwaan Kedua: Diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum terlebih dahulu dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau

⁴ Achmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90.

⁵ HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", *Yustisia Jurnal Hukum*, vol.2, no.2, 2013, hlm. 101-107.

⁶ Jerol Vandrixton Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan", *Legalitas*, vol II, no.3, 2013, hlm.30.

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, serta Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Dengan terpenuhinya semua unsur yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) hakim memutuskan berdasarkan pasal 112 Ayat (1) bahwa terdakwa Wahyu Prayoga alias Ambon Bin Sumali, untuk memiliki narkotika Kelas I tetapi bukan tanaman". Menyatakan kesalahan Wahyu ditetapkan secara meyakinkan dan meyakinkan; Dakwaan alternatif. Hakim kemudian menghukum terdakwa Wahyu Prayoga alias Ambon Bin Sumali dua tahun penjara dan denda dua bulan rupiah.

Dengan dasar alasan pemikiran Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut dalam jumlah yang relatif ringan yaitu hanya 0,061 gram dan Terdakwa bukanlah bagian dari jaringan pengedar Narkotika dan keterlibatan Terdakwa karena keinginan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Menurut Pandangan Hakim tuntutan 4 tahun Penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sebanding lurus dengan bobot dan kadar kesalahan Terdakwa tidak pantas untuk dihukum seberat tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Menyatakan bahwa Walaupun Terdakwa dalam unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika

apakah dipergunakan sendiri atau diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Keadaan yang meringankan seperti Terdakwa bersikap sopan dan lugas di pengadilan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Semua unsur-unsur telah terpenuhi dan berhasil dibuktikan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila putusan Hakim tersebut dikaitkan dengan tujuan dari hukum itu sendiri maka hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Di dalam Buku Muhammad Erwin dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;

⁷ Zaeni Asyhadie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

c. Kepastian Hukum.⁸

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor:121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg, yang menyatakan hukuman tersebut sebagai ancaman minimum khusus karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan digunakan untuk pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. dan pembelian, dalam konteks ini kepemilikan narkoba harus dilihat dari segi maksud dan tujuannya. Jika dilihat dari Sisi Kepastian Hukum: Dengan penjatuhan tersebut, tentunya hakim telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seharusnya hakim tidak menjatuhkan hukuman di luar ancaman pidana minimal, walaupun Barang bukti Terdakwa sedikit dan dipergunakan untuk diri sendiri seharusnya Hakim lebih bijak dalam menerapkan Peraturan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang telah ada dan disahkan.

Sisi Kemanfaatan: keputusan nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg mencerminkan pentingnya, karena tujuannya adalah pencegahan umum (*general prevention*), yaitu perlindungan terhadap orang yang beritikad buruk untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan khusus (*special prevention*). Karena hukuman yang dijatuhkan, berusaha untuk memperbaiki terdakwa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak lagi melanggar hukum.

Sisi hukum: Pembagian pidana dengan ancaman minimal khusus memang seharusnya menyimpang dari undang-undang, namun dalam perkara No. 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg, hakim yang menerapkan undang-undang yaitu terdakwa dipidana sesuai dengan untuk berat. dan berat menurut ukuran kesalahannya, karena narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa beratnya hanya 0,061 gram yang merupakan jumlah yang relatif kecil, maka terdakwa juga

⁸ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.123.

berhak mendapatkan hukuman yang relatif ringan. Dengan keputusan hakim tersebut tentunya hakim mengesampingkan kemanfaatan dan kepastian hukum tersendiri seharusnya Hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi jika penulis tarik lagi ke atas bahwa Hakim bukan merupakan corong dari Undang-Undang dalam artian Hakim mempunyai kebebasan di dalam memutuskan suatu perkara karena hakim merupakan lembaga yang independen tidak dapat diintervensi. Akan tetapi kebebasan tersebut terbatas dan tidak semena-mena untuk menjatuhkan putusan yang memberikan masing-masing hukuman serta denda yang sebanding dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, dalam artian harus memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran dan kejahatannya.

2. Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Bertentangan Dengan Undang-Undang Dalam Tindak Pidana Narkotika

Penjatuhan pidana merupakan hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat meng-hukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan sebagai proses peng-hukuman. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang menggunakan narkoba berdasarkan Putusan nomor: 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg dengan terdakwa Wahyu Prayoga.

Pelaku narkoba harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya jika perbuatannya melanggar UU No. 1. Sesuai dengan sanksi UU No. 35 Tahun 2009, tanggung jawab pelaku narkoba tergantung dari perbuatan yang dilakukan dan jenis narkoba yang disalahgunakan. 2009, No. 35. Ketentuan sanksi pertanggung-jawaban pidana narkoba yang berkaitan dengan golongan narkoba. Namun, dalam hal ini, peneliti hanya mengkhususkan pada klausa berikut yang termasuk dalam keputusan:

a. Ancaman Pidana Batas Minimum:

Menurut undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa sanksi pidana minimal yang dapat dikenakan kepada pelaku diatur dalam pasal-pasal khusus:

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 Ayat (1) menjelaskan bahwa;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 Ayat (1) menjelaskan bahwa;

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b. Ancaman Pidana Tidak Membatasi Batas Minimum:

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) menjelaskan bahwa,

Pasal 127 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap Penyalah Guna:

(a) Narkotika” Golongan I bagi” diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

(b) Narkotika” Golongan II bagi” diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

(c) Narkotika” Golongan III bagi” diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 127 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut:

“(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan” ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau” terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib”menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁹

Dalam Putusan Nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg, hakim memvonis terdakwa WAHYU PRAYOGA alias AMBON bin SUMALI, berdasarkan fakta bahwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepemilikan Narkotika Golongan I, tidak ada Tumbuhan” biaya alternatif pertama. Hakim kemudian menghukum terdakwa WAHYU PRAYOGA alias AMBON bin SUMALI dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan

⁹ Mohammad Periansyah Arifin, 2015, “Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”, Chandra Pratama, Jakarta, hlm.123.

denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan syarat jika tidak membayar denda tersebut diubah menjadi 2 tahun penjara dua bulan.

Apabila putusan Hakim tersebut dikaitkan dengan tujuan dari hukum itu sendiri maka hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Indonesia adalah negara hukum yang menggunakan ajaran ketatanegaraan tertulis yang disebut UUD 1945 yang ditempatkan sebagai norma tertinggi untuk menjadi landasan hukum atau sumber lain pembuatan undang-undang. Dalam buku Muhtadi, Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma hukum selalu berasal dan didasarkan pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum juga menjadi sumber dan dasar bagi norma yang lebih rendah darinya. Ditinjau dari struktur/hierarki sistem norma, norma tertinggi (Norma Dasar) merupakan tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga jika Norma Dasar berubah, maka sistem norma di bawahnya akan rusak.¹¹ Dalam buku Eka Sihombing, Hans Kelsen mengemukakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal dengan teori tangga hukum (*Stufentheorie*). Dalam teori ini Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam hirarki (organisasi) dalam arti berlaku norma yang lebih tinggi, berasal dari dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai dengan suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetik dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Artinya, norma

¹⁰ Asyhadie.*loc.cit.*

¹¹ Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.5, no.3, 2012, hlm.300.

hukum yang paling rendah harus terikat dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang paling tinggi (seperti UUD) harus diikat oleh norma hukum yang paling dasar (*basic norm*).¹²

Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya.¹³ Dikenalnya istilah norma dasar, dan kehendak atas norma dasar merupakan cara Hans Kelsen menggambarkan bahwa hukum dapat dianalisis dari segi hukum itu sendiri. Dalam tataran implementatif, jika dikaitkan di Indonesia, ditinjau dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tindakan membentuk Undang-Undang hanya akan logis, apabila dikehendaki oleh hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Pemaknaan lainnya, seberapa besar pun pertimbangan ekonomi, sosiologi akan lahirnya suatu Undang-Undang, tidak dapat dikatakan logis menurut teori ini, apabila tidak didasarkan kehendak Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka tergambar bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban hukum, yang tercermin dalam penjenjangan hukum itu sendiri. Pada aspek yang lain, misalnya pelaksanaan sebuah norma hukum, maka ketika ada norma hukum yang saling bertentangan, maka norma hukum yang lebih tinggi yang harus didahulukan (*lex*

¹² Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area “Apa Itu Teori Hukum Stufenbau” <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>. Diakses pada tanggal 20 juni 2023 jam 19.30 WIB.

¹³ Eka N.A.M. Sihombing, “Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 16, no.1, 2016, hlm 95–104.

superior derogat legi inferiori).¹⁴

Di dalam buku Achmad Ali dalam teori kedaulatan rakyat yang dianutnya Rousseau berpendapat bahwa yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam satu negara adalah kehendak bersama rakyat, dan kehendak bersama diwujudkan dalam undang-undang. Oleh karena itu undang-undanglah satu-satunya hukum dan sumber hukum, dan hakim tidak boleh melakukan pekerjaan pembuat undang-undang. Jadi inti pandangan legisme ini adalah bahwa hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Oleh penganut legis, undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada di zamannya.

Atau seperti yang digambarkan oleh Jerome Frank (dikutip dari *Levy* 1938:40) bahwa Hukum adalah seperangkat peraturan lengkap yang ada sejak dahulu kala dan tidak dapat diubah kecuali dalam batas tertentu bahwa pembuat undang-undang telah mengubah peraturan melalui undang-undang yang diundangkan Legislatif secara tegas diberi wewenang untuk mengubah undang-undang Tetapi hakim tidak membuat atau mengubah undang-undang tetapi untuk menerapkan dia. Hukum, siap pakai, pra-keputusan yudisial. Para hakim hanyalah hukum yang hidup. Mereka hanyalah hukum yang berbicara. Fungsi mereka murni pasif. Mereka adalah "tetapi mulut yang mengucapkan hukum". Mereka tidak lagi membuat atau menemukan hukum baru daripada yang dibuat atau ditemukan oleh Columbus Amerika Pendapat yudisial adalah bukti bahwa hukum adalah bukti terbaik, tetapi tidak lebih dari itu. Ketika keputusan sebelumnya telah diputuskan, kita tidak boleh mengatakan bahwa aturan yang diumumkan pada keputusan sebelumnya dulunya adalah undang-undang dan sekarang

telah diubah oleh keputusan selanjutnya.¹⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam Perkara Nomor 121/pid.sus/2018/Pn. Mgg bertentangan dengan Undang-Undang karena penjatuhan pidana yang dijatuhkan Hakim tidak menerapkan pasal 112 ayat (1) adalah kurang tepat dan tidak menerapkan Undang-undang yang telah ada dan berlaku saat ini maka putusan Hakim tersebut kurang tepat atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didalamnya menerapkan Minimum Khusus.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini dan juga uraian-uraian pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Magelang dalam Putusan Nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg yang menjatuhkan pidana penjara di bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus adalah sesuai dengan tujuan dimana diantara tujuan hukum terdapat Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Dalam Putusan Nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg Hakim memprioritaskan keadilan bagi Terdakwa memberikan hukuman sesuai bobot dan kadar kesalahannya dengan demikian Putusan Hakim tersebut bisa sejalan dengan Tujuan dari Hukum . Dalam putusan ini yang dipikirkan oleh seorang Hakim bagaimana mewujudkan keadilan bagi si terdakwa akan tetapi putusan Hakim tersebut mengesampingkan kepastian dan kemanfaatan dari hukum. Sedangkan di Indonesia sebenarnya menganut Teori Positivisme Hukum

¹⁴ Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.*loc.cit.*

¹⁵ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm.144.

diantaranya terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-undangan yang tersusun secara sistematis. Negara Indonesia lebih mengacu kepada aliran positivisme dimana hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan Undang-undang secara tegas akan tetapi Hakim selaku pencipta hukum juga diberikan kebebasan dalam menentukan hukum bagi seseorang yang telah diperiksa dan diadili oleh hakim.

2. Penjatuhan Pidana dalam memutus pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Magelang dalam Putusan Nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg dengan menjatuhkan pidana selama 2 tahun penjara. Penjatuhan tersebut tentunya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya hakim menjatuhkan Pidana Penjara sesuai dengan pasal 112 ayat (1) melihat ketentuan pasal 112 ayat (1) "dipidanakan minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda mulai 800 juta hingga 8 miliar". Namun pada kenyataannya Hakim dalam memutuskan perkara pidana penjara tidak menerapkan pasal yang didakwakan tersebut. Negara Indonesia lebih mengacu kepada Teori legisme dimana hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan Undang-undang secara tegas dan Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan ajaran konstitusi tertulis yang disebut Undang-undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai norma tertinggi untuk menjadi dasar hukum atau sumber pembuat hukum lainnya. Maka jika Putusan hakim Nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Mgg menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa di bawah ancaman minimum khusus maka Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tentu bertentangan dengan undang-undang yang ada dan berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi, Barda Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang.
- Periansyah, Mohammad Arifin, 2015, *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Rifai, Achmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Hendra, Edo Setyawan, *et.al*, "Implementasi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Journal Recidive*, Vol. 8, No.3, 2019.
- Huda, Chairul, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, 2011.
- Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2012.

Sihombing, Eka N.A.M, "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 1, 2016.

Soerya, HM, Respationo, dan M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, 2013.

Vandrixton, Jerol Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan," *Legalitas*, Vol. II, No. 3, 2013.

Internet

Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area "Apa Itu Teori Hukum Stufenbau" <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>, diakses pada tanggal 20 juni 2023